

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM MEMBENTUK GENERASI MUDA YANG BERINTEGRITAS

Winna Amelia A. Senandi¹ dan Tom Alfa S. Reumi²

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura

ABSTRACT

Alamat korespondensi:

¹ Fakultas Hukum Uncen,
Kampus UNCEN Abepura, Jl.
Raya Sentani-Abepura,
Jayapura Papua. 99358. Email:
senandiwinna@yahoo.com

² Fakultas Hukum Uncen,
Kampus UNCEN Abepura, Jl.
Raya Sentani-Abepura,
Jayapura Papua. 99358. Email:
reumy.thom13@gmail.com

The application of science and technology in the form of counseling "Anti-Corruption Education in Forming of Integrated Young Generation" is carried out at the BKKBN GenRe (Generasi Remaja) Ambassador Activity of Papua Province and Pentecostal Children's Services (Pelnap) throughout Jayapura City, with the consideration that each represents the age of adolescents and children school age. The purpose of this research and counseling is to know and understand what is corruption and also to know and understand the causes and forms of corruption. The results of this dedication are, the material provided in counseling on "Anti-Corruption Education in Forming of Integrated Young Generation" can be well received by extension participants with indicators of good responses and responses from participants with various weighted questions raised at the time of counseling take place. Finally, it is expected that counseling on anti-corruption education must be routinely carried out especially for adolescents and school-age children in the context of establishing children's integrity and also as a preventive measure in suppressing future corruption rates, and also as a form of business in establishing the nation's personal child who is honest, great and has the character of a wistle blower.

Manuskrip:

Diterima: 19 Oktober 2019

Disetujui: 27 September 2020

Keywords: *Corruption, Anti-Corruption, and Integrated*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Karena itu perlu dihadapi dan ditangani dengan cara-cara yang luar biasa (*extra judicial action*). Perlakuan dan penanganan hukumnya pun harus dengan tindakan yang tegas dan berani dari para aparaturnya penegak hukumnya (Santoso, 2001).

Perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia dari waktu ke waktu seakan tidak terbendung dan menjadi *epidemic* yang sangat membahayakan bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dan dilakukan oleh anak-anak bangsa yang diberikan kepercayaan oleh negara berupa kekuasaan dan kewenangan dalam suatu institusi negara mulai dari tingkat daerah sampai tingkat pusat (Kaplele dan Senandi, 2018).

Sejak dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2002, beberapa kasus korupsi telah diungkap dan masih banyak kasus lain yang menanti untuk diungkap. Menurut M.

Cholil Nafis, dalam tindakan korupsi sedikitnya terdapat tiga kejahatan, yaitu *pertama*, kejahatan yang berdampak pada hilangnya uang negara sehingga tindakan korupsi yang akut akan menyebabkan hilangnya hajat hidup orang banyak, memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi, dan menghilangkan keadilan. *Kedua*, korupsi dapat menghilangkan hak hidup warga negara dan regulasi keuangan negara. Negara yang korup akan menyebabkan lahirnya kemiskinan dan kebodohan. *Ketiga*, kejahatan korupsi menggerogoti kehormatan dan keselamatan generasi penerus (Sumiarti, 2007).

Para koruptor bisa dikategorikan sebagai manusia yang tidak bermoral karena apa yang mereka lakukan membuat orang lain dan rakyat menjadi sengsara dan terhambat kesejahteraannya. Korupsi bukan lagi urusan individual, melainkan bersifat sistemik (Hartanti, 2008). Bahkan Korupsi di Indonesia sudah meraksasa dan menggurita, mencengkeram setiap lini kehidupan masyarakat. Korupsi merupakan hasil persila-

ngan antara keserakahan dan ketidakpedulian sosial. Para pelaku korupsi adalah mereka yang tidak mampu mengendalikan keserakahan dan tidak peduli atas dampak perbuatannya terhadap orang lain, rakyat, bangsa, dan negara. Korupsi merupakan perpaduan dari keserakahan (tamak) dan sifat asosial. Artinya, orang yang melakukan korupsi adalah orang yang tidak pernah puas menumpuk dan mengumpulkan harta dan tidak memiliki *sense of crisis* terhadap masyarakat.

Di Papua, perilaku korupsi telah mewabah sejak bergulirnya Otonomi Khusus Papua (Otsus) mulai tahun 2001, dengan kewenangan yang besar sekaligus mengundang dan membentuk karakter pelaku korupsi, bahkan dapat dinyatakan bahwa dengan kondisi korupsi yang demikian, maka korupsi di Papua merepresentasi korupsi di Indonesia. Ditinjau dari segi pelaku, hampir semua lapisan elit birokrat pemerintahan Provinsi, kabupaten/kota, kepala distrik, kepala kampung, terliit lingkaran korupsi.

Berdasarkan latar belakang uraian di atas, maka dipandang perlu untuk mengambil langkah preventif bagi generasi muda kita untuk memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini khususnya bagi anak-anak muda kita dalam usia sekolah yang masih mempunyai kesempatan untuk membentuk karakter anti korupsi. Program penerapan IPTEKS yang dilakukan adalah memberikan pendidikan tentang bahaya korupsi dan pencegahannya kepada para remaja di Perkumpulan Duta GenRe BKKBN Propinsi Papua dan juga di Pelayanan Anak Pentakosta (Pelnap) Se Kota Jayapura. Dengan menerapkan Pendidikan Anti Korupsi diharapkan peserta dapat mengerti dan memahami tentang permasalahan dan bahaya laten Korupsi dan mereka dapat memiliki karakter *Wistle Blower*.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Penerapan Ipteks yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan tentang Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membentuk Generasi Muda Yang Berintegritas dilaksanakan dikalangan Duta GenRe BKKBN Propinsi Papua serta di Pelayanan Anak Pentakosta (Pelnap) GPdi se Kota Jayapura adalah relevan karena didasarkan pada pemikiran bahwa anak-anak dan remaja merupakan salah satu sasaran (*addresat norm*) dari kajian ilmu hukum, terlebih berkaitan dengan upaya *Preventif* terhadap masalah korupsi yang marak terjadi di Indonesia secara umum dan Papua

Khususnya. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman dari para peserta penyuluhan mengenai Pendidikan Anti Korupsi, diharapkan dapat menjadi tongkat estafet dalam penyampaian informasi baik berupa pengetahuan dan pemahaman tentang pemahaman anti korupsi.

Metode yang digunakan dalam penerapan Ipteks ini adalah ceramah yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab tentang Korupsi. Materi yang diberikan dalam penyuluhan dapat diterima dengan baik oleh para peserta dengan indikator adanya tanggapan dan respon yang baik dengan munculnya berbagai pertanyaan yang berbobot yang diajukan pada saat diskusi dan tanya jawab berlangsung, serta antusiasme peserta dalam memberikan contoh sederhana mengenai bentuk-bentuk korupsi. Ini menjadi indikator bahwa peserta penyuluhan telah paham tentang apa itu korupsi dan menyadari bahwa permasalahan mengenai Korupsi serta akibat-akibatnya merupakan permasalahan yang serius, sehingga pemaparan materi tentang Pendidikan Anti Korupsi secara dini menjadi sangat penting serta bermanfaat bagi mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Penerapan Ipteks dalam bentuk ceramah tentang Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membentuk Generasi Muda Yang Berintegritas dilaksanakan di 2 (dua) tempat yaitu di Kegiatan Duta GenRe BKKBN Propinsi Papua dan Pelayanan Anak Pentakosta (Pelnap) GPdi se-Kota Jayapura. Kegiatan dimulai dari jam 09.00 WIT sampai dengan jam 13.30 WIT dengan pembagian waktu masing-masing tempat adalah 2 jam. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Kegiatan Duta GenRe BKKBN Propinsi Papua kemudian di kegiatan Pelayanan Anak Pentakosta (Pelnap) se-Kota Jayapura.

Kegiatan dimulai dengan sesi perkenalan antara pemateri dengan peserta penyuluhan pada kegiatan Duta GenRe BKKBN tepat pada pukul 09.30 Wit dan selesai pukul 10.30 Wit. Dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membentuk Generasi Muda Yang Berintegritas, kurang lebih selama 1 (satu) jam yang dilanjutkan dengan sesi Diskusi dan Tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan dan ceramah di Pelayanan Anak Pentakosta (Pelnap) GPdi se-Kota Jayapura tepat pada pukul 11.00 sd 12.30 Wit.

Ada tiga pokok materi yang diberikan kepada peserta Kegiatan Duta GenRe BKKBN Provinsi Papua dan Kegiatan Pelayanan Anak (Pelnap) GPdi se-kota Jayapura, yaitu :

1. Apa itu korupsi dan tindak pidana korupsi.
2. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi, dan
3. Bentuk-bentuk korupsi



Gambar 1. Suasana memperkenalkan kegiatan kepada peserta

Materi pertama, tim kegiatan pengabdian memberikan pemahaman kepada peserta tentang apa itu korupsi. Menurut Ali (1993) ada beberapa pengertian mengenai korupsi, disebutkan bahwa:

1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;
2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan
3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibjo (1996), yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi "*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*" (Hartanti, 2008).

Kemudian, materi kedua adalah faktor penyebab terjadinya korupsi. Menurut Marpaung (1992) bahwa ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia:

1. *Faktor politik*, atau yang berkaitan dengan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan peyeleweangan penggunaan uang Negara yang dipopulerkan oleh E. John Emerich Edward Dalberg Acton (lebih dikenal dengan nama Lord Acton) yang menyatakan bahwa "*power tend to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*" atau "kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korupsi secara absolut".
2. *Faktor yuridis* atau yang berkaitan dengan hukum, seperti lemahnya sanksi hukuman. Sanksi hukuman akan menyangkut 2 (dua) aspek. Aspek yang pertama adalah peranan hakim dalam menjatuhkan hukuman, dimana hakim dapat keliru dalam menjatuhkan putusan. Aspek kedua adalah sanksi yang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
3. *Faktor budaya*, karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap negara. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.



Gambar 2. Kegiatan di Pelnap se Kota Jayapura

Pada kegiatan Pelayanan Anak Pentakosta (Pelnap) se-Kota Jayapura juga tim penyuluh memberikan 3 (tiga) materi yang sama dengan di Kegiatan Duta GenRe BKKBN Propinsi Papua, yaitu tentang apa itu korupsi dan tindak pidana korupsi, faktor penyebab terjadinya korupsi.

si dan terakhir adalah bentuk-bentuk dari korupsi itu sendiri.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bentuk-bentuk korupsi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kerugian keuangan Negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Ketiga pokok materi yang diberikan dalam penerapan lpteks tentang Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membentuk Generasi Muda Yang Berintegritas dapat diterima dengan baik oleh para peserta dengan indicator adanya tanggapan dan respon yang baik dengan adanya berbagai pertanyaan yang berbobot yang diajukan pada saat penyuluhan berlangsung.

KESIMPULAN

1. Pengabdian pada masyarakat dalam bentuk penyuluhan tentang Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membentuk Generasi Muda Yang Berintegritas, sangat bermanfaat bagi generasi muda penerus bangsa termasuk bagi para peserta kegiatan Duta GenRe BKKBN Provinsi Papua dan peserta pada Kegiatan Pelayanan Anak Pentakosta (Pelnap) se-Kota Jayapura karena peserta dapat tahu dan memahami mengenai apa itu korupsi, faktor penyebab korupsi serta bentuk-bentuk dari korupsi itu sendiri.
2. Perlu dilakukan kegiatan berlanjut dari penyuluhan tentang Pendidikan Anti Korupsi ini khususnya di sekolah-sekolah baik dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah umum sehingga generasi muda kita benar-benar paham dan sekaligus menjadi upaya preventif bagi generasi muda kita agar terhindar dari bahaya laten korupsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya Pengabdian ini dapat terlaksana. Penyelesaian kegiatan pengabdian ini bukanlah semata-mata karena kemampuan kami sendiri,

tetapi juga dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kami sampaikan kepada:

1. Ibu Dra. Rosye H.R. Tanjung, M.Sc.,Ph.D, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Cenderawasih;
2. Bapak Dr. Hendrik H.J. Krisifu, S.H., M.A., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih;
3. Saudara Akhmad Wijayanto selaku Ketua Panitia Duta GenRe BKKBN Propinsi Papua;
4. Ketua Panitia pada Pelayanan Anak Pentakosta (Pelnap) Kota Jayapura;
5. Para peserta Duta GenRe BKKBN Propinsi Papua Serta Pelayanan Anak Pentakosta (Pelnap) Kota Jayapura

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., 1993, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Hartanti, E., 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kaplele, F. dan W. Senandi, 2018, *Efektivitas Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Dalam Mewujudkan Peradilan Tipikor Yang Bersih Dan Berintegritas*, Makalah Pada Evaluasi Rekom Sidang TIPIKOR, Bandung.
- Marpaung, L., 1992, *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*, Bagian I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, T., 2001, *Penulisan Karya Ilmiah Urgensi Pembenahan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Sumiarti. 2007, Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan P3M STAIN Purwokerto* Vol. 12 No. 2 pp. 189-207.